

BUPATI TEGAL TINJAU REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) PASTIKAN TEPAT SASARAN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bupati-Tegal-Umi-Azizah-saat-meninjau-rumah-penerima-man.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Bupati Tegal Umi Azizah, didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperkim) Kabupaten Tegal Jaenal Dasmin, meninjau langsung pelaksanaan program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) di sejumlah desa di Kecamatan Balapulang beberapa waktu lalu.

Umi memastikan penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan senilai Rp 13,2 miliar ini tepat sasaran.

“Di sini kita coba cek penerima manfaatnya. Apakah mereka benar-benar MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) atau tidak. Berapa nilai swadainya, bagaimana prosedur mendapat bantuan, dan yang paling penting nilai bantuannya yang sebesar Rp 20 juta per rumah ini diterima penuh atukah tidak, ada potongan atukah tidak,” kata Umi, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (30/8/2023).

Dari laporan dinas terkait, lanjut Umi, anggaran program rehab RTLH untuk Kecamatan Balapulang ini sudah tersalurkan 100 persen.

Di mana mayoritas rumah yang direhab sudah bisa ditempati kembali penghuninya.

Hal tersebut menurut Umi, sudah sesuai target waktu penyelesaian program di bulan Agustus 2023 untuk Kecamatan Balapulang.

“Program ini ditargetkan rampung bulan Agustus (2023). Jadi saya coba cek acak tadi ke penerima manfaat, ternyata sudah pada selesai. Bahkan sebagian sudah mulai ditempati

kembali. Ada memang yang masih berproses, tapi ternyata itu dari anggaran desa,” ungkapnya.

Umi menguraikan, dari Rp 13,2 miliar anggaran rehab RTLH tahun ini, 89,5 persennya atau Rp 11,82 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Tegal untuk merehab 591 unit RTLH.

“Program ini ditargetkan rampung bulan Agustus (2023). Jadi saya coba cek acak tadi ke penerima manfaat, ternyata sudah pada selesai. Bahkan sebagian sudah mulai ditempati kembali. Ada memang yang masih berproses, tapi ternyata itu dari anggaran desa,” ungkapnya.

Umi menguraikan, dari Rp 13,2 miliar anggaran rehab RTLH tahun ini, 89,5 persennya atau Rp 11,82 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Tegal untuk merehab 591 unit RTLH.

Umi pun berharap rehab dari keseluruhan 662 unit RTLH yang direhab tahun ini dapat selesai semuanya tepat waktu.

Pihaknya pun mengapresiasi kehadiran fasilitator pendamping program sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah, untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, penggalian swadaya masyarakat, hingga ketepatan mutu bangunan dan volume pekerjaan yang didanai pemerintah.

“Kehadiran fasilitator pemberdayaan pada program penanggulangan kemiskinan seperti ini sangat penting. Terutama dalam menumbuhkan mindset kemandirian penerima manfaat, menyadarkan arti pentingnya tinggal di rumah yang layak, mau berswadaya dan bisa menjalani hidupnya lebih sehat, lebih produktif lagi,” terang Umi.

Meski demikian, Umi meminta agar pelaksanaan rehab RTLH ini terus dievaluasi, termasuk menindaklanjuti saran masukan dari penerima manfaat.

Sebab, keberlanjutannya dalam mendukung program penanggulangan sangat tinggi, termasuk penataan lingkungan permukiman kumuhnya.

Terlebih, menurut Umi, masih ada sekitar 24 ribu unit RTLH di Kabupaten Tegal yang belum tersentuh program ini.

Sementara jumlah RTLH yang berhasil dipugar sejak tahun 2014, saat Umi menjabat Wakil Bupati Tegal hingga tahun 2023 ini mencapai 11.569 unit.

Pihaknya pun meminta ke depan ada cost sharing dari pemerintah desa untuk menyempurnakan pekerjaan rehab RTLH yang rata-rata masih menyisakan pekerjaan lantai, kamar mandi dan WC, dapur, plafon hingga plesteran dinding.

Lilik Mujiono, salah satu penerima manfaat asal Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang, mengaku senang mendapat bantuan rehab RTLH ini.

Ia pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Tegal, dan seluruh pihak yang telah membantu memperbaiki rumah miliknya.

“Alhamdulillah, saya sangat senang dan sangat berterima kasih kepada ibu bupati dan semua pihak yang telah membantu saya,” ungkap Mujiono.

Mujiono yang kesehariannya bekerja sebagai penjaga malam di objek wisata Kalimus, menerangkan jika dirinya mendapat bantuan senilai Rp 20 juta dengan rincian Rp 17,5 juta untuk belanja material, dan sisanya Rp 2,5 juta untuk jasa pekerja bangunan.

Selain itu, dia juga mengalokasikan dana swadaya senilai Rp 8 juta untuk menuntaskan pembangunan rumahnya.

“Alhamdulillah rumah saya sekarang jadi kokoh dan layak untuk ditempati karena sudah tidak pakai kayu lagi,” tuturnya.

Usai meninjau pelaksanaan rehab RTLH Kecamatan Balapulang, Bupati Tegal Umi Azizah, bersama rombongan melanjutkan monitoringnya ke Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, untuk melihat realisasi pembangunan rumah unggul sistem panel instan (Ruspin) yang diperuntukkan bagi relokasi korban bencana tanah bergerak di desa setempat terjadi tahun 2022 lalu.

Di tempat yang sama, Kepala Disperkim Jaenal Dasmin menerangkan, jika pembangunan tiga unit Ruspin difasilitasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Tengah dengan total anggaran Rp 150 juta.

"Selain itu, ada tambahan dari Dana Desa Kajen senilai Rp 30 juta, swadaya masyarakat dan dana corporate social responsibility (CSR) dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 115 juta untuk pembelian tanahnya," imbuh Jaenal.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/30/bupati-tegal-umi-azizah-tinjau-rehab-rumah-tidak-layak-huni-pastikan-tepat-sasaran>, “Bupati Tegal Umi Azizah Tinjau Rehab Rumah Tidak Layak Huni Pastikan Tepat Sasaran”, 30 Agustus 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/664562/dianggarkan-hingga-rp132-miliar-program-rehab-rtlh-ditinjau-bupati-tegal>, “Dianggarkan Hingga Rp13,2 Miliar, Program Rehab RTLH Ditinjau Bupati Tegal”, 29 Agustus 2023.

Catatan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

2. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
4. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi